

---

## Sampah Sebagai Salah Satu Pemasukan Dana Bagi Warga Desa

Vivian Hasra Sitompul<sup>[1]</sup>, Jelita Indri Shelomita Tanjung<sup>[2]</sup>, Emmanora pangaribuan<sup>[3]</sup>, Aura pretty adisty<sup>[4]</sup>, Tamaulina Br.sembiring<sup>[5]</sup>

<sup>[1], [2]</sup> Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

<sup>[1]</sup> viviansitompul0@gmail.com

<sup>[2]</sup> jelitananjung20@gmail.com

<sup>[3], [4], [5]</sup> Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

<sup>3)</sup> norapangaribuan40@gmail.com

<sup>4)</sup> medanoppo827@gmail.com

<sup>5)</sup> tamaulina.95095@gmail.com

---

### **KATA KUNCI:**

Sampah, kreatif, ekonomi, masyarakat

### **ABSTRAK**

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan saat ini masih kurang sehingga banyak sampah mencemari lingkungan, salah satunya adalah sampah plastik. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi setiap negara, yang menjadi perbedaannya adalah bagaimana cara penanganan sampah tersebut. Jika ditangani dengan benar sampah akan menjadi berkah namun jika dibiarkan akan menjadi musibah. Masyarakat bisa memulai upaya kreatif melalui kegiatan secara kelompok maupun individu untuk mengolah sampah-sampah seperti plastik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Sampah yang sudah tidak dipakai bisa dimanfaatkan lagi melalui kreatifitas masyarakat dan juga bisa memberikan keuntungan ekonomi tambahan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengolah sampah-sampah menjadi sebuah hasil karya yang berguna dan bernilai harga jual. Perkembangan upaya kreatif bisa didukung dengan adanya kreatifitas masyarakat dan diadakannya pelatihan dari pemerintah. Sampah juga menjadi salah satu sumber pemasukan dana bagi warga desa melalui program Bank sampah. Masyarakat diharapkan bisa mengurangi masalah sampah yang merusak lingkungan dan pandangan mata, dan meningkatkan perekonomian dengan ide-ide kreatif masyarakat tersebut.

---

## 1. PENDAHULUAN

Banyaknya sampah dimana-mana menjadi permasalahan bagi lingkungan masyarakat. Jika sampah tidak ditangani dengan cepat dapat mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitar. Kesadaran masyarakat terhadap sampah saat ini telah menipis, Sebagian orang beranggapan bahwa urusan sampah itu adalah tugas pembersih lingkungan sahaja.

Warga desa dapat mengelola sampah dengan cara memilah sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos yang dapat dijual atau digunakan untuk keperluan pertanian. Sedangkan sampah non-organik dapat dijual kepengepul atau diolah menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual seperti tas, dompet, dan lain-lain.

Warga desa dapat membentuk bank sampah yang bertujuan untuk mengumpulkan sampah dari warga desa dan menjualnya kepihak yang membutuhkan. Dalam bank sampah, warga desa dapat menukarkan sampah yang mereka kumpulkan dengan uang atau barang yang mereka butuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam berbentuk padat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat dan mengganggu estetika. Guna mencapai kondisi masyarakat yang sehat dan bebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah sekarang dan di masa yang akan datang, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan, akan terbantu dari kreatifitasan dari Masyarakat tersebut. Sampah dapat diolah secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktivitas didalamnya. Sampah harus segera ditanggulangi. Salah satu cara yang dapat dilakukan guna memilah milah sampah-sampah organik, dan anorganik, maka dapat dilakukan dengan membuat wadah pengumpulan sampah sesuai dengan jenisnya yang disebut dengan 3R dan 3M merupakan pendekatan sistem yang patut dijadikan sebagai solusi pemecahan masalah persampahan.<sup>1</sup>



Ket: Gambar salah satu pengumpulan sampah sebelum diangkut

Penanggulangan sampah perlu dilakukan sehingga dapat menjaga maupun mengembalikan lingkungan dari pencemaran lingkungan dan dapat diminimalisir. Sebagian benda atau hasil dari kegiatan manusia yang tidak di pakai bisa dimanfaatkan kembali dan melakukan 3M (Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur Ulang). Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang bersangkutan paut dengan Pengendalian Timbulnya Sampah, Pengumpulan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Pembuangan Sampah, dengan mempertimbangkan faktor Kesehatan Lingkungan, Ekonomi, Estetika dan faktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.<sup>2</sup>

Partisipasi pihak swasta dalam kegiatan pengelolaan persampahan sangat diperlukan, salah satunya dalam kegiatan pengadaan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara).

---

<sup>1</sup> UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>2</sup> TriasTriastantra M. (2016). *Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menitikberatkan pada kajian terhadap aspek ekonomi bagi masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Selain itu, terdapat juga metode penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada data lapangan terkait kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh masyarakat desa. Metode pendekatan dalam penelitian ini antara lain adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara wajar dan natural. Dari hasil penelitian, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dianggap sebagai salah satu solusi dalam pengelolaan sampah dan dapat menjadi sumber pemasukan dana bagi warga desa.

## 3. PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa. Dana ini digunakan untuk memuat berbagai kegiatan pembangunan, pelatihan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Selain alokasi dana desa dari pemerintah pusat, desa juga memperoleh pendapatan dari sumber-sumber lain seperti pendapatan asli desa, dana bagi hasil pajak, bantuan keuangan, hibah, dan sumbangan dari pihak ketiga. Dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membangun infrastruktur, mendukung pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).<sup>3</sup>

Sampah dikelola menjadi sumber dana bagi masyarakat berdasarkan undang undang nomor 18 tahun 2008

Sampah bisa menjadi sumber dana bagi masyarakat karena sampah yang sudah diolah menjadi bahan kerajinan dapat di jual dan menambah penghasilan masyarakat

Dari kajian Pustaka yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dana desa dapat menjadi salah satu sumber pemasukan bagi warga desa melalui berbagai program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pendapatan desa. Namun pengelolaan dana desa perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkualitas untuk memastikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan di desa.

## 4. KESIMPULAN

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan (manusia) yang berwujud padat (baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai) dan dianggap sudah tidak berguna lagi (sehingga dibuang ke lingkungan). Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang menyampah dan mengakibatkan munculnya sampah.

Penanggulangan sampah perlu dilakukan sehingga dapat menjaga maupun mengembalikan lingkungan dari pencemaran lingkungan dan dapat diminimalisir. Sebagian benda atau hasil dari kegiatan manusia yang tidak di pakai bisadimanfaatkan kembali dan melakukan 3M Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur Ulang). Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai usaha ataukegiatan yang bersangkutan paut dengan Pengendalian Timbulnya Sampah, Pengumpulan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, Pembuangan Sampah, dengan mempertimbangkan faktor Kesehatan Lingkungan, Ekonomi, Estetika danfaktor-faktor lingkungan lainnya yang erat kaitannya dengan respon masyarakat.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sampah dikelola menjadi sumber dana bagi masyarakat berdasarkan undangundang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle. Pengelolaan sampah di sejumlah daerah di antaranya terlaksana melalui bank sampah. Hadirnya program itu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Kuncoro Sejati. “Pengolahan Sampah Terpadu” Kanisius 2009
- [2] Kristanto, Henry (2011). Prediksi Daya Tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo di Kota Surakarta pada Tahun 2020. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- [3] Sadoko, Isono (1993). Usaha daur ulang dan produksi kompos. Centre for Policy and Implementatio Studies (CPIS), Makalah seminas Nasional Peningkatan
- [4] Tamaulina Sembiring. Metodologi Penelitian. Usaha Daur Ulang dan Pembinaan Pemulung di Indonesia, Jakarta.
- [5] UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  
<http://e-journal.uajy.ac.id/10661/1/jurnal.pdf>